SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung, ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan tertentu akan diatur oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun2007 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakiian rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripuma kepada masyarakat.
8. Puskesmas dan jaringannya adalah meliputi, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa/Pos Kesehatan Desa.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan.
11. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (pelayanan setelah melahirkan) dan keluarga berencana yang merupakan bagian dari kegiatan Puskesmas.
12. Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah keseluruhan upaya yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan peserta dan kode etik pelayanan medik;
13. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;
14. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang di jamin pemerintah yang diberikan pada penduduk Kabupaten Bandung yang meliputi pemeriksaan dan pengobatan pada rawat jalan tertentu, kegawatdaruratan, immunisasi dasar, KB, pemeriksaan kehamilan & nifas, Persalinan normal anak pertama serta pelayanan promotif dan preventif;
15. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama;
16. Tim Teknis Pelayanan Kesehatan Tertentu Kabupaten Bandung adalah Tim yang mengelola teknis penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tertentu yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Tertentu di Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya bagi seluruh penduduk Kabupaten Bandung di luar penduduk yang memiliki kartu gakinda dan jamkesmas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan Tertentu di Kabupaten Bandung bertujuan untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pelayanan, pemeliharaan kesehatan dasar secara optimal.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;

b. Pemberian jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dasar yang merata, bermutu dan terjangkau;

c. Pembudayaan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran adalah seluruh penduduk Kabupaten Bandung yang di buktikan dengan identitas kartu penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga wilayah Kabupaten Bandung.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 5

(1) Penduduk Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban :

a. memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas dan jaringannya;

b. mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

(2) Penduduk Kabupaten Bandung mempunyai hak untuk :

a. memperoleh identitas kependudukan dari Pemerintahan setempat yang sah dan masih berlaku;

b. memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dengan paket pelayanan kesehatan tertentu;

c. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan maupun Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Puskesmas dan Jaringannya
Pasal 6

(1) Puskesmas dan Jaringannya mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan kesehatan tertentu sesuai kebutuhan medis;

b. dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar pelayanan medik, standar sarana kesehatan dan standar tenaga kesehatan;

c. memberikan laporan hasil pelayanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;

d. dalam kondisi kegawatdaruratan medis, puskesmas harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan kegawatdaruratan.

(2) Puskesmas dan jaringannya mempunyai hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana kesehatan, sumberdaya, serta fasilitas yang mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan yang bermutu.

BAB V

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah menyediakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan Tertentu dengan manfaat pelayanan untuk seluruh penduduk Kabupaten Bandung dan pelayanan dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.

(2) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :

a. Pemeriksaan pengobatan rawat jalan tertentu, meliputi :
 - konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan di poliklinik umum/KIA/Gigi sesuai dengan obat yang tersedia;
 - tindakan perawatan luka tanpa jahitan, perawatan luka bakar ringan;
 - Pemeriksaan, pengobatan gigi dan pencabutan pada gigi susu dengan chlor ethyl;
 - tindakan Erotio Portionis Uteri.

b. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pra rujukan pada Kegawatdaruratan meliputi:
 - Dehidrasi Berat;
 - Serangan Asma;
 - Kejang Demam;
 - Shock Anaphilaktik;
 - Keracunan.

c. Pelayanan Imunisasi dasar :
 - Imunisasi pada bayi dan ibu hamil;
 - Imunisasi Anak Sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - pemasangan IUD selama tersedia (oleh BKBPP).

e. Pemeriksaan kehamilan dan nifas;
 - Pemeriksaan Kehamilan 4 kali;
 - Pemeriksaan pada masa nifas 4 kali.

f. Persalinan normal anak pertama (di buktikan dengan membawa kartu keluarga);

g. Pelayanan Promotif dan Preventif di Puskesmas yang memiliki sarana Klinik Sanitasi, Gizi, Klinik Kesehatan Remaja.

(3) Pelayanan kesehatan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 8

(1) Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan tertentu di jaringannya harus membawa bukti diri sebagai penduduk Kabupaten Bandung dengan membawa identitas kartu tanda penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga Kabupaten Bandung yang masih berlaku.

(2) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di prioritaskan di Puskesmas, sesuai domisili penduduk.

BAB VII

SUMBER DANA PERUNTUKAN

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan Tertentu bagi penduduk di Kabupaten Bandung bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Bandung dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tertentu bagi penduduk Kabupaten Bandung secara struktural di laksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dibantu oleh Tim Teknis Pelayanan Kesehatan Tertentu yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Puskesmas dan Jaringannya wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu kepada Dinas Kesehatan melalui Tim Teknis Pelayanan Kesehatan Tertentu Kabupaten Bandung.

(2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelayanan Kesehatan Tertentu Kabupaten Bandung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 November 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003